



PUTUSAN

Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HAMINONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama La Ode Muhamad Kadir, S.H. dan Setyono, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum K. Laode & Co Law Firm, alamat di Perumahan BTN Latsitarda Blok C Nomor 5, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *laodemuhamadkadir@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Protokol Nomor 6 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Rachmat Abdiansyah, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, alamat di Jalan Protokol Nomor 6 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: *pengaduan.kantahkolut@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 553/SKU-74.08.MP.02.02/IV/2024, tanggal 17 April 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI tanggal 4 April 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PP/2024/PTUN.KDI tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 8 Juli 2024 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
7. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI tanggal 15 Juli 2024 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 25/PEN-MH/2024/PTUN.KDI tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berkas Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 April 2024, dengan register perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Mei 2024, dan selanjutnya diajukan pada persidangan elektronik tanggal 15 Mei 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18/02/2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Abd. Haris. Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

B. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa kriteria objek sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis yang diuraikan sebagai berikut:
Konkret, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa "Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/02/2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Abd. Haris;

Individual, yaitu objek sengketa secara jelas tertulis Atas nama pemegang hak Abd Haris;

Final, objek sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif;

3. Bahwa dari uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama"*;
5. Bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*. Bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara ini yaitu berkedudukan di Jalan Protokol Nomor 6 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Kendari berwenang secara relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 dinyatakan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018, Penggugat telah menempuh upaya administratif dalam hal ini upaya keberatan administratif dan banding administratif;
9. Bahwa peraturan dasar penerbitan objek sengketa yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta beberapa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif atas objek sengketa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma 6/2018 berlaku ketentuan upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan terhadap objek sengketa ini Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;

C. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penggugat ditemui oleh orang yang bernama Hibbu dengan memperlihatkan dan menyampaikan bahwa di atas tanah yang dikuasai Penggugat yang

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat;

2. Bahwa mencermati peraturan dasar penerbitan objek sengketa yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta beberapa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif atas objek sengketa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perma 6/2018 berlaku ketentuan upaya administratif yang diatur dalam UU 30/2014;
3. Bahwa setelah mengetahui terbitnya sertifikat tersebut maka Penggugat mengajukan keberatan administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 5 Februari 2024 sebagaimana tanda terima surat tanggal 5 Februari 2024 dan terhadap tanggapan atas keberatan administratif *a quo* Tergugat memberikan tanggapan yang dikirim melalui *whatsapp* yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024, meskipun demikian atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak puas sehingga mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tanda terima surat tanggal 1 Maret 2024 dan oleh karena banding administratif tersebut tidak ditanggapi maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 4 April 2024;
4. Bahwa keberatan administratif dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014 dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; b. Banding;

5. Bahwa terhadap keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Tergugat namun baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Februari 2024, meskipun demikian atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tanda terima surat tanggal 1 Maret 2024 dan oleh karena banding administratif tersebut tidak ditanggapi maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 4 April 2024, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU 30/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;

Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014 dinyatakan bahwa:

(4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Bahwa terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ditanggapi sampai dengan habisnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014;

6. Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung



sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak keputusan tata usaha negara diterima atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sehingga tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak saat orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara tersebut mengetahui secara ril dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang dimaksud, sedangkan dalam perkara ini Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung objek sengketa. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002;

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018 dinyatakan bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perma 6/2018 dinyatakan:

(1) *“pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;*

(2) *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;*

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif yakni upaya keberatan administratif dan



banding administratif namun banding administratif yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi sampai dengan habisnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014;

10. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan:
 - (1) *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6/2018 sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan upaya banding administratif yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tanda terima surat tanggal 1 Maret 2024 serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU 30/2014 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pada saat gugatan ini diajukan yakni pada tanggal 4 April 2024;

D. Kepentingan Menggugat (Legal Standing)

1. Bahwa Penggugat menguasai dan mengelola sebidang tanah yang terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register: 55/019/DSL/X/2020, tanggal Registrasi 10 Oktober 2020 seluas 15.600 m², dengan batas-batas sebagai berikut: a.) sebelah utara berbatasan dengan laut, b.) sebelah timur berbatasan dengan Kandicu, c.) sebelah selatan berbatasan dengan Nahera, d.) sebelah barat berbatasan dengan laut;
2. Bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Tiwi (alm), sedangkan orang tua Penggugat yang bernama Tiwi memperoleh

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



tanah tersebut karena merupakan tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Taranggai (alm);

3. Bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat tersebut keseluruhannya seluas $\pm 35.600 \text{ m}^2$ akan tetapi sebahagian dari tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh saudara Penggugat yang bernama Nahera yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 50/017/DSL/IX/2020, tanggal Registrasi 24 September 2020 seluas 20.000 m^2 , sehingga tanah yang dikuasai oleh Penggugat berbatasan secara langsung dengan Nahera pada sisi bagian selatan;
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penggugat ditemui oleh orang yang bernama Hibbu dengan memperlihatkan dan menyampaikan bahwa di atas tanah yang dikuasai Penggugat yang terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara telah terbit objek sengketa, padahal Penggugat tidak pernah mengalikan penguasaan tanah tersebut kepada Abd. Haris;
5. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa di atas keseluruhan luas tanah Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana diuraikan di atas maka Penggugat sangat dirugikan karena berakibat pada Penggugat yang tidak dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut termasuk tidak dapat pula melakukan pendaftaran hak milik atas tanah tersebut, oleh karenanya Penggugat sangat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini;
6. Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa*

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat menguasai dan mengelola sebidang tanah yang terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register: 55/019/DSL/X/2020, tanggal Registrasi 10 Oktober 2020 seluas 15.600 m², dengan batas-batas sebagai berikut: a.) sebelah utara berbatasan dengan laut, b.) sebelah timur berbatasan dengan Kandicu, c.) sebelah selatan berbatasan dengan Nahera, d.) sebelah barat berbatasan dengan laut;
2. Bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat tersebut berasal dari tanah peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Tiwi (alm), sedangkan orang tua Penggugat yang bernama Tiwi memperoleh tanah tersebut karena merupakan tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Taranggai (alm);
3. Bahwa Penggugat melanjutkan penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut sejak tahun 1980 hingga saat ini;
4. Bahwa tanah yang dikuasai dan diolah oleh orang tua Penggugat tersebut keseluruhannya seluas \pm 35.600 m² akan tetapi sebahagian dari tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh saudara Penggugat yang bernama Nahera yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Registrasi: 50/017/DSL/IX/2020, tanggal Registrasi 24 September 2020 seluas 20.000 m², sehingga tanah yang dikuasai oleh Penggugat berbatasan secara langsung dengan Nahera pada sisi bagian selatan;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Penggugat ditemui oleh orang yang bernama Hibbu dengan memperlihatkan dan menyampaikan bahwa di atas tanah yang dikuasai Penggugat yang



terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara telah terbit objek sengketa, padahal Penggugat tidak pernah mengalikan penguasaan tanah tersebut kepada Abd. Haris;

6. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang luasannya 15.620 m² maka keseluruhan luasan tanah Penggugat yakni 15.600 m² telah masuk dalam objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00779 (objek sengketa);
7. Bahwa jika mencermati objek sengketa merupakan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan tanggal 18/02/2022 sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengujianya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Penggunaan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai salah satu dasar pengujian dalam gugatan ini karena berdasarkan Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
8. Bahwa jika mencermati objek sengketa maka diperoleh fakta data fisik tanah yang dituangkan dalam surat ukur dan alas haknya berdasarkan pemberian hak dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kolaka Utara maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitannya termasuk kategori pendaftaran tanah untuk pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta secara substansial pembuktian haknya termasuk kategori pembuktian hak baru sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 11:

“Pelaksanaan Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”;

Pasal 12 ayat (1)

“Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. Pembuktian hak dan pembukuanya;*
- c. Penerbitan sertifikat;*
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;*

Pasal 14

(1) *“Untuk keperluan pengumpulan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”;*

(2) *“Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;*
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;*
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
- d. Pembuatan daftar tanah;*
- e. Pembuatan surat ukur;*

Pasal 17

(1) *“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”;*

(2) *“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis*



diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”;

(3) *“Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”;*

(4) *“Bentuk ukuran dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri”;*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register: 55/019/DSL/X/2020, tanggal Registrasi 10 Oktober 2020 tanah Penggugat yang saat ini telah terbit objek sengketa di atasnya adalah terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;

11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor Register: 55/019/DSL/X/2020 tersebut di atas, maka terdapat kesalahan penentuan letak objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00779, Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022, Luas 15.620 m² atas nama Abd. Haris, karena letak sesungguhnya objek tanah tersebut adalah terletak di Desa Lelewawo Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan objek sengketa dari segi prosedural untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah yakni penetapan letak tanah dilakukan dengan tidak melalui prosedur yang benar karena terdapat kesalahan penentuan letak tanah objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00779 sehingga sangat berpengaruh pada ketepatan data fisik objek



sengketa dan oleh karena itu penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan:

- (1) *"Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;*
- (2) *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: a. Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu, b. Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, c. Mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menentukan *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997"*;

15. Bahwa ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dinyatakan:

- (1) *"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah"*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- (2) “Dalam hal tanah yang dimohonkan belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran”;
- (3) “Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
 - a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) sesuai contoh lampiran 7;
 - b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara sesuai contoh lampiran 8; atau;
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah sesuai contoh lampiran 9”;
- (4) “Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap, Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya”;
- (5) “Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat kepala Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas



tanah yang dimohonkan atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya”;

16. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, pada pokoknya menentukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan Hak atas Tanah;
17. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa sebelum menerbitkan keputusan pemberian hak milik maka Kepala Kantor Pertanahan harus terlebih dahulu melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah;
18. Bahwa yang dimaksud dengan data yuridis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Sedangkan yang dimaksud dengan data fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;
19. Bahwa dasar diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 140/148/MSK/2017 sebagaimana tertulis dalam lembaran kolom petunjuk objek sengketa;
20. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 140/148/MSK/2017 sebagai dasar terbitnya objek sengketa telah

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



dibatalkan oleh Kepala Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembatalan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 140/047/MSK/2019 tanggal 18 Maret 2019;

21. Bahwa alasan pembatalan seluruh surat keterangan penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa Mosiku justru salah satunya didasari oleh surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, atas fakta tersebut seharusnya Tergugat telah mengetahui sebelum menerbitkan objek sengketa;
22. Bahwa oleh karena penetapan letak tanah dilakukan dengan tidak melalui prosedur yang benar karena terdapat kesalahan penentuan letak tanah objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00779 sehingga sangat berpengaruh pada ketepatan data fisik objek sengketa serta dasar pemberian hak milik sehingga diterbitkan objek sengketa yakni Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 140/148/MSK/2017 telah dicabut sebelum penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya Tergugat tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis dengan benar terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sebagaimana yang diuraikan di atas;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis permohonan hak penerbitan objek sengketa secara menyeluruh sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jis* (dihubungkan dengan) Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, dan oleh karenanya penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

24. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 140/148/MSK/2017 sebagai dasar terbitnya objek sengketa telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembatalan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 140/047/MSK/2019 tanggal 18 Maret 2019, fakta tersebut menunjukan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara tepat sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat secara substansi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*";

**Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa)
Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik:**

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



25. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis dengan benar terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, serta tindakan Tergugat yang tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis permohonan hak penerbitan objek sengketa secara menyeluruh sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jis* (dihubungkan dengan) Ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah adalah tindakan yang melanggar *Asas Kecermatan yaitu Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan tepat untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan;*

F. Petitum

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



00683/Mosiku/2022 tanggal 18/02/2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Abd. Haris;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18/02/2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Abd. Haris;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 29 Mei 2024 yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 29 Mei 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Objek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku terletak di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;

Dalam Eksepsi

- A. PTUN Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 1. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatan tentang kepentingan mengajukan gugatan dan dasar gugatan menunjukkan bahwa inti masalah dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, bukan sengketa yang timbul karena adanya kerugian yang diderita orang maupun badan hukum akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;
 2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, telah banyak putusan-putusan yang pada intinya menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa kepemilikan tanah, antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut: "Bahwa



gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut: “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya”;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut: “Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertipikat *a quo*”;

3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan tanah yang diklaim sebagai hak Penggugat dengan menempuh mekanisme gugatan perdata di peradilan umum;

4. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara dengan tipikal gugatan yang diajukan Penggugat;

B. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;

1. Penggugat sebagaimana bukti awal gugatan mendasarkan kepada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 55/019/DSL/X/2020 tanggal Registrasi 10 Oktober 2020 yang menyatakan pengolahan tanah perkebunan dengan cara dikelola



sendiri sejak tahun 1980 (*vide* hlm. 7 gugatan), namun setelah dilakukan penelusuran data, setidaknya-tidaknya objek tanah pada tahun 1980 masih berupa laut;

2. Bahwa Penggugat secara *de facto* tidak memiliki hubungan hukum dan penguasaan fisik terhadap lokasi objek tanah yang diterbitkan sertipikat karena Tergugat telah beberapa kali melakukan peninjauan lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00779, terletak di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, terbit pada tanggal 18-02-2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku tanggal 18-02-2022, Luas 15.620 m², tercatat atas nama Abd. Haris (objek sengketa *a quo*) dan dikuasai secara fisik oleh pemegang hak yang senantiasa dijumpai oleh Tergugat pada saat peninjauan lapang dan tidak ada permasalahan serta keberatan dari masyarakat sekitar atas penguasaannya termasuk Penggugat yang mendalilkan penguasaan terhadap lokasi tanah sebagaimana gugatannya;
3. Bahwa setelah mencermati Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Penggugat, terdapat keganjilan berupa data luas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik terkesan "Menjiplak" data luas tanah sertipikat objek sengketa *a quo*;
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:
 - (2) *Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan;*
 - (3) *Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun*

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Oleh karena itu Tergugat membantah adanya hubungan hukum Penggugat dengan lokasi tanah objek sengketa *a quo* berupa penguasaan secara fisik di lapangan secara terus menerus, secara terbuka dan dengan itikad baik tanpa ada keberatan dari masyarakat, dan membantah kesesuaian data fisik dan data yuridis dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dengan lokasi tanah objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, telah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan Gugatan. Oleh karena itu seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa sertifikat objek sengketa merupakan produk dari PTSL yang memiliki ketentuan hukum prosedural yang diatur secara khusus dan berbeda sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
3. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adapun wewenang dalam penerbitan sertifikat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 31:

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;
- (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;
4. Bahwa penerbitan sertipikat atas nama Pemegang Hak Sertipikat berasal dari Tanah Negara yang dikuasai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "*Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah*". Sedangkan tanah objek sengketa *a quo* merupakan tanah yang belum dilekati dengan hak atas tanah apapun ketika dilakukan pendaftaran tanah;
5. Bahwa tidak terdapatnya cacat hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat karena Tergugat sudah sesuai prosedur dalam penerbitan sertipikat objek gugatan tata usaha melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 Juni 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Juni 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 12 Juni 2024 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak yang berkepentingan atas sengketa yang sedang diperiksa, yang dalam hal ini adalah Abd. Haris sebagai pemegang hak atas objek sengketa, melalui surat tercatat tanggal 25 April 2024 dan 8 Mei 2024. Atas panggilan tersebut, Abd. Haris telah membuat surat pernyataan tanggal 18 Mei 2024 yang ditujukan kepada Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI, yang pada pokoknya menyatakan Abd. Haris tidak bersedia untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI, namun turut serta pada pihak Tergugat;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), nama pemegang hak Abd. Haris (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Haminong, tanggal 10 Oktober 2020 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Pengaduan, atas nama Haminong, Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal 5 Februari 2024 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Banding Administrasi dari Haminong, tanggal 1 Maret 2024 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Pembatalan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 140/047/MSK/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mosiku, tanggal 18 Maret 2019 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Camat Batuputih Nomor 005/247/2023, Perihal: Undangan, tanggal 31 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Kandiccu, tanggal 10 September 2020 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Nahera, tanggal 24 September 2020

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



(sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Draft Peta Batas Desa/Kelurahan, Batas Desa Lelewawo dengan Desa Mosiku Kec Batu Putih, Desa Tanggaruru, Kecamatan Porehu dan Desa Tolala, Desa Bahari, Desa Leleulu Kec. Tolala (sesuai dengan *print out*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya/pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), nama pemegang hak Abd. Haris (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2/2022, tanggal 2 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, dan lampirannya (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Usulan Pemberian Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai (Sistematis) Nomor DI310: 1/2022, oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Penetapan Keputusan Pemberian Hak Milik/Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan/Hak Pakai (Sistematis) Nomor DI310: 1/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jth, tanggal 5 Januari 2023 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Salinan Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT BNA, tanggal 29 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Tangkapan Layar Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2961 K/Pdt/2023 tanggal 24 Oktober 2023 (sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), nama pemegang hak Abd. Haris (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1756/15.1/IV/2016, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi se-Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia, tanggal 14 April 2016, dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 4 April 2018 (sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 1 April 2019 (sesuai dengan asli);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 1 April 2020 (sesuai dengan asli);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 1 April 2021 (sesuai dengan asli);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 2 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, nama wajib pajak Abd. Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 8 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, nama wajib pajak Abd.

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



Haris, letak objek pajak Jalan Laburino, Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), tanggal 7 Mei 2024 (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Memo dari PT Redwood Timber untuk Abdullah P.O., Hal: Surat Perjanjian Seroh, tanggal 16 Juni 1980 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Perjanjian Pembayaran Kompensasi Lokasi Jetty/Duks, antara PT Kurnia Mining Resources dengan M. Ilyas dan kawan-kawan sebagai Pemilik Sero, tanggal 19 November 2020 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Kartu Keluarga Nomor 7408031202080150, nama kepala keluarga Abd. Haris, alamat Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 17 Desember 2015 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Peta Sket Pemeriksaan Setempat Lokasi Objek Sengketa Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI, yang diketahui oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kolaka Utara (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 :
 - Foto Papan Nama Saat Peninjauan Lapang atas Permintaan Penyidik Polres Kolaka Utara tanggal 9 Januari 2024 di Lokasi Objek Sengketa (sesuai dengan asli);
 - Foto Papan Nama saat Pemeriksaan Setempat PTUN tanggal 9 Agustus 2024 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 :
 - Foto Lokasi Objek Sengketa sesuai Data pada Aplikasi *Google Earth Pro* pada Maret 2011 (sesuai dengan *print out*);
 - Foto Lokasi Objek Sengketa sesuai Data pada



Aplikasi *Google Earth Pro* pada Februari 2022
(sesuai dengan *print out*);

18. Bukti T-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00778/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00682/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), nama pemegang hak M. Ilyas (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00778/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00682/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022, Luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), nama pemegang hak M. Ilyas (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.996/AL.308/DJPL tentang Penetapan Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus PT Kurnia Mining Resources di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Melayani Kepentingan Umum, tanggal 2 Desember 2021 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama 1) Nurmi, 2) Hibbu yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, 3) Sahrul Waris dan 4) Rukmini yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan saksi atas nama Nurmi:

- bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat pada saat saksi tinggal di lokasi yang disengketakan;
- bahwa pada tahun 1988, suami saksi datang ke lokasi yang saat ini disengketakan untuk bekerja mengolah kayu pada PT Gemini Timber,



dan saksi juga ke lokasi tersebut dan mengetahui bahwa Penggugat sudah menempati lokasi yang disengketakan saat ini;

- bahwa Penggugat menempati lokasi di daerah tambang di Laburino Desa Lelewawo;
- bahwa ada jalan perusahaan menuju Laburino;
- bahwa pada saat suami saksi bekerja di perusahaan kayu tersebut, pada lokasi tersebut akan dibuat Jetty untuk penampungan kayu di lokasinya Penggugat, jadi saat itu suami saksi melakukan pembayaran sewa kepada pihak Penggugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi tersebut untuk seluruh lokasinya Penggugat atau hanya sebagian, yang jelas lokasi yang saat ini disengketakan telah diberikan royalty dari perusahaan;
- bahwa pada tahun 1988 saat perusahaan datang, Penggugat dipindahkan karena lokasi tersebut dipakai oleh perusahaan;
- bahwa Penggugat mempunyai rumah di lokasi sengketa;
- bahwa sepengetahuan saksi, sebelum saksi datang pada tahun 1988, Penggugat telah menempati lokasi sengketa tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 1988 Penggugat mendapat ganti rugi atas lokasinya tersebut;
- bahwa menurut suami saksi, lokasi tersebut tidak dijual oleh Penggugat hanya disewakan;
- bahwa lokasi Penggugat tersebut disewa oleh perusahaan selama 7 tahun sampai tahun 1995;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah tahun 1995, tidak ada perusahaan lain yang menyewa lokasi Penggugat, namun beberapa tahun lalu, lokasi tersebut dikelola oleh perusahaan tambang;
- bahwa saksi pernah mendengar nama Abd. Haris dan pernah melihatnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Abd. Haris berasal dari Desa Lelewawo;
- bahwa saksi mengenal Nahera karena bersama Penggugat tinggal di lokasi tersebut pada saat saksi ke lokasi tersebut pada tahun 1988;



- bahwa dahulu Kandiccu bertempat tinggal di dekat lokasi sengketa sebelum perusahaan datang;
2. Keterangan saksi atas nama Hibbu:
- bahwa saksi mengenal Abd. Haris;
 - bahwa saksi mengenal Penggugat karena tinggal satu desa;
 - bahwa saksi yang menemani Penggugat ketika Penggugat dipanggil oleh camat pada tanggal 1 November 2023;
 - bahwa pada saat itu, saksi kebetulan lewat dan kemudian diminta mengantar Penggugat ke kecamatan;
 - bahwa pada pertemuan tersebut dibahas mengenai terbitnya sertipikat di lahan milik Penggugat;
 - bahwa pada pertemuan tersebut, ada Camat Batu Putih atas nama Ilmu Hajir dan Kapolsek atas nama Agus serta pemilik sertipikat atas nama Muhammad Ilyas dan Ashal;
 - bahwa saksi tidak melihat Abd. Haris saat pertemuan tersebut;
 - bahwa pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa tanah Penggugat tersebut telah disertipikatkan;
 - bahwa pada saat pertemuan di kantor kecamatan tersebut, sertipikat yang dimaksud tidak diperlihatkan kepada Penggugat dan hanya dibahasakan bahwa tanah dimaksud telah bersertipikat;
 - bahwa pihak yang menyampaikan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat adalah pemegang sertipikat;
 - bahwa pada tanggal 19 November 2023, saksi datang lagi ke kantor camat sendirian, karena diminta oleh Penggugat untuk menelusuri kebenaran sertipikat tersebut;
 - bahwa pada saat itu tidak ada Camat, sehingga saksi mengarah ke Polsek dan di Polsek saksi mendapatkan fotokopi sertipikat atas nama Abd. Haris dan pada tanggal 21, saksi menyerahkan fotokopi sertipikat tersebut kepada Penggugat;
 - bahwa setelah fotokopi sertipikat diserahkan, saksi tidak mengetahui lagi langkah selanjutnya;
3. Keterangan saksi atas nama Sahrul Waris:
- bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa;



- bahwa saksi ke lokasi objek sengketa beberapa minggu yang lalu;
 - bahwa saksi pernah ke lokasi objek sengketa pada tahun 2010, dan pada saat tahun 2010 di lokasi objek sengketa ada perusahaan PT Pandu;
 - bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Lelewawo sejak tahun 2020 sebagai Sekretaris Desa;
 - bahwa pemekaran Desa Lelewawo menjadi Desa Mosiku pada tahun 1977;
 - bahwa di Peta Nasional ada batas-batas Wilayah Desa Mosiku, saksi pernah melihat peta baru yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2023;
 - bahwa saksi pernah melakukan pengecekan mengenai peta yang baru di Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara memberikan pernyataan bahwa belum ada pengesahan tentang masalah peta atau batas desa yang bersengketa;
 - bahwa peta baru yang saksi lihat sama dengan peta bukti Penggugat;
 - bahwa tidak ada data peta Desa Mosiku tahun 1977 di kantor desa;
 - bahwa pihak pemerintah desa yang melakukan penagihan PBB kepada masyarakat;
 - bahwa tidak ada penagihan pembayaran PBB yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lelewawo untuk lokasi objek sengketa;
 - bahwa batas Desa Lelewawo dengan Desa Mosiku mengalami beberapa kali perubahan yang pertama pada tahun 2019;
 - bahwa saksi mengetahui perubahan batas Desa Lelewawo dengan Desa Mosiku karena saksi merupakan sekretaris forum;
 - bahwa tidak ada peta pada saat perubahan di tahun 2019;
 - bahwa lokasi objek sengketa masih dalam Wilayah Desa Lelewawo;
 - bahwa masih ada perubahan batas setelah tahun 2019 karena Kepala Desa Lelewawo dengan Desa Mosiku melakukan kesepakatan bahwa batas wilayah antar desa adalah Jalan hauling tambang;
4. Keterangan saksi atas nama Rukmini:
- bahwa saksi sering ke lokasi objek sengketa;
 - bahwa saat saksi ke lokasi Jetty sudah beroperasi;



- bahwa saksi mengetahui ada lokasi milik Penggugat di dekat tanah milik orang tua saksi;
- bahwa saksi mengetahui ada lokasi milik Penggugat dari keterangan orang tua saksi dan saksi;
- bahwa saksi ke lokasi pada saat Kandiccu melakukan pengukuran untuk mengetahui berapa luas tanah Kandiccu;
- bahwa tanah milik Kandiccu ditandai dengan tanaman mangga dan angka;
- bahwa saat pengukuran, Penggugat ada di lokasi;
- bahwa Penggugat berkebun di lokasi;
- bahwa di lokasi Penggugat terdapat tanaman Mangga dan Angka;
- bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pada tahun 2010;
- bahwa lokasi Penggugat berbentuk daratan;
- bahwa orang tua saksi berkebun mangga di lokasi;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah Kandiccu dan hanya mengetahui berbatasan dengan Penggugat;

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama 1) Abd. Haris, 2) Bakri yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024, 3) Saprullah dan 4) Ashal DM yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024. Keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan saksi atas nama Abd. Haris:

- bahwa sepengetahuan saksi permasalahan dalam sengketa ini mengenai masalah lokasi tanah di Kampung Laburino, Desa Mosiku;
- bahwa luas lokasi tanah tersebut adalah 1,5 ha;
- bahwa lokasi tersebut disertipatkan pada tahun 2022 dengan saksi yang mengajukan permohonan sertipikat pada lokasi tersebut;
- bahwa setelah mengajukan permohonan, pihak Kantor Pertanahan dan Aparat Pemerintah Desa Mosiku datang mengukur lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat pengukuran, pemilik lahan berbatasan sebelah selatan atas nama M. Ilyas hadir;
- bahwa sepengetahuan saksi, hanya M. Ilyas yang hadir;
- bahwa batas-batas lokasi tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah timur adalah tanah negara yang dikelola oleh perusahaan PT Kurnia Resources, sebelah selatan berbatasan dengan M. Ilyas dan sebelah barat berbatasan dengan laut;
- bahwa lokasi bidang tanah tersebut pada tahun 2011 masih berupa laut;
- bahwa pada tahun 2011, saksi mendapat warisan dari orang tua, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi "seroh" atau lokasi penangkapan ikan orang tua saksi atas nama Dulla Peo;
- bahwa orang tua saksi menguasai lokasi tersebut sejak tahun 1970-an;
- bahwa sepengetahuan saksi, hanya orang tua saksi yang mempunyai perangkap ikan di lokasi tersebut;
- bahwa orang tua saksi telah meninggal tahun 1986;
- bahwa setelah orang tua saksi meninggal, yang melanjutkan memasang perangkap ikan di lokasi tersebut adalah anak-anaknya termasuk saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkebum di sekitar lokasi tersebut;
- bahwa mobil pengangkut tanah yang beraktivitas saat pemeriksaan setempat tersebut berada di bidang tanah saksi;
- bahwa saksi yang mengizinkan mobil pengangkut tanah dari PT Kurnia tersebut beraktivitas di bidang tanah saksi;
- bahwa PT Kurnia beraktivitas di lokasi tersebut sejak tahun 2020;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan aktivitas PT Kurnia di lokasi tersebut
- bahwa saksi tidak pernah lihat Nahera berkebum;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkebum di sekitar lokasi bidang tanah saksi;
- bahwa PT Kurnia menyewa sejak tahun 2020 sampai tahun 2024;

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI



- bahwa ada perjanjian sewa menyewa antara saksi dan PT Kurnia;
- bahwa pada Tahun 2010, ada perusahaan masuk yakni PT Pandu Citra Mulia, ingin membuat pelabuhan di lokasi orang tua saksi tersebut dan saat itu mau ditimbun, tetapi saksi larang, selanjutnya pada tahun 2010 itu, kakak saksi atas nama Ilyas mengikuti sosialisasi dari perusahaan di Kantor Camat dan saat itu disepakati bahwa lokasi orang tua saksi tersebut akan ditimbun untuk dijadikan pelabuhan bongkar muat dan setiap kapal masuk, saksi dapat pembayaran;
- bahwa pada tahun 2010, perangkap ikan tidak lagi dipasang di lokasi tersebut;
- bahwa dilakukan penimbunan pada tahun 2010 tersebut;
- bahwa pelabuhan tersebut beroperasi dari tahun 2011 sampai tahun 2017 oleh PT Pandu Citra Mulia;
- bahwa pada tahun 2017, ada pelarangan pengiriman galian tambang yang masih barang mentah, sehingga aktivitas di situ dihentikan, kemudian pada tahun 2020, baru ada lagi kegiatan di situ yang dikelola oleh PT Kurnia dan saat itu kami buat perjanjian dengan PT Kurnia;
- bahwa saksi membenarkan bukti T-12;
- bahwa Abdullah PO adalah ayah saksi;
- bahwa Abdullah P.O dan Dulla Peo adalah orang yang sama;
- bahwa PT Timber ini bergerak di bidang perikanan. Pada tahun 1970-an, ayah saksi yang seorang nelayan, memiliki lokasi di pesisir pantai untuk menangkap ikan dengan cara memasang "seroh", di lokasi ayah saksi tersebut dipasang perangkap ikan dengan menggunakan kayu sekitar 200 (dua ratus) batang dengan cara ditancapkan ke pasir, dan diantara kayu tersebut dipasang jaring yang mengarah ke laut, sehingga ikan dapat masuk, itulah yang disebut "seroh";
- bahwa pada tahun 1980 perusahaan kayu masuk ke lokasi tersebut yakni PT Redwood Timber dan saat itu "seroh" di lokasi ayah saksi tersebut masih terpasang, sehingga pihak perusahaan meminta kepada ayah saksi untuk mengontrak lokasi "seroh" ayah saksi tersebut untuk menampung kayu bundar;



- bahwa PT Redwood Timber mengontrak lokasi selama 10 tahun, namun perjanjian dengan PT Redwood Timber tetap berjalan sampai tahun 1997 dan setelahnya saksi menggunakan kembali lokasi yang disewa oleh PT Redwood Timber tersebut;

2. Keterangan saksi atas nama Bakri:

- bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang disengketakan adalah 1,5 hektar dan telah bersertipikat;
- bahwa saksi mendengar bidang tanah tersebut telah bersertipikat dari petugas ukur Kantor Pertanahan bahwa tanah tersebut akan diukur;
- bahwa tanah tersebut diukur sekitar tahun 2020 atau 2021;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pengukuran di lokasi tersebut;
- bahwa lokasi tanah Abd. Haris tersebut dikuasai sejak tahun 1980-an, namun saat itu masih berupa "seroh" nanti pada tahun 2011 lokasi tersebut baru ada tanahnya;
- bahwa orang tua Abd. Haris menguasai lokasi sengketa sejak tahun 1970-an sampai seterusnya dengan memasang "seroh" karena pada tahun 1970-an belum ada yang bertani di sana;
- bahwa sejak ada perusahaan PT Redwood Timber tahun 1980, saksi sudah lalu lalang ke sana karena pekerjaan saksi adalah petani dan melaut;
- bahwa pada sekitar tahun 1995 perusahaan pertama tadi berhenti beroperasi dan digantikan lagi perusahaan kayu yang lain bernama PT Iradapuri;
- bahwa pada tahun 2010 masuklah PT Pandu yang berencana menimbun lokasi tersebut dan pada tahun 2011 PT Pandu melakukan penimbunan di lokasi tersebut untuk dijadikan Jetty, namun saat itu keluarga Abd. Haris menahan agar PT Pandu jangan dulu menimbun sebelum diadakan negosiasi karena keluarga Abd. Haris memiliki hak di lokasi "seroh" tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman Mangga di sekitar lokasi sengketa;
- bahwa sepengetahuan saksi, tanaman Mangga tersebut tumbuh di bidang tanah Abd. Haris;



- bahwa saksi pernah melihat perjanjian Abd. Haris dengan PT Kurnia;
- bahwa PT Iradapuri hanya menindaklanjuti perjanjian orang tua Abd. Haris dengan PT Redwood Timber karena PT Iradapuri adalah subkontrak dari PT Redwood Timber;

3. Keterangan saksi atas nama Saprullah:

- bahwa saksi pernah melihat sertifikat Abd. Haris pada tahun 2020;
- bahwa saksi mengetahui proses permohonan penerbitan sertifikat;
- bahwa saksi mengetahui lokasi dalam sertifikat;
- bahwa saksi merupakan saudara Abd. Haris dan pernah melakukan pengukuran di lokasi;
- bahwa saksi sering ke lokasi sebelum proses permohonan penerbitan sertifikat, tanah tersebut dikuasai oleh orang tua Abd. Haris dan saksi pada tahun 1980-an;
- bahwa sampai sekarang, lokasi tersebut dikuasai oleh keluarga saksi;
- bahwa permohonan penerbitan sertifikat diajukan pada awal tahun 2022;
- bahwa setelah melakukan permohonan, saudara saksi atas nama Abd. Haris melakukan peninjauan lokasi bersama pihak pertanahan dan pihak pemerintah desa;
- bahwa dari pihak Pemerintah Desa Mosiku yang hadir pada saat peninjauan lokasi atas nama pak Tahir dan pak Yulius;
- bahwa pengukuran dilakukan pada awal tahun 2022;
- bahwa saksi mengetahui, luas lokasi kurang lebih satu setengah hektar;
- bahwa sekitar tiga bulan setelah melakukan pengukuran Abd. Haris menerima sertifikat tanah dari Kepala Desa Mosiku;
- bahwa nama ayah saksi adalah Abdullah P.O;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang menanam di lokasi tersebut adalah bekas pembuangan sampah PT Timber;
- bahwa ada perjanjian antara PT Timber dengan orang tua saksi berupa Memo tahun 1980-an;
- bahwa saksi pernah melihat bukti T-12;
- bahwa PT Timber melakukan aktivitas pengolahan kayu pada tahun 1995;



- bahwa setelah PT Timber melakukan kegiatan, lokasi tersebut diolah kembali oleh keluarga saksi dan memasang kembali perangkap ikan (seroh);
- bahwa tanah yang disertipikatkan awalnya berupa laut kemudian PT Pandu melakukan penimbunan sehingga saat ini berupa daratan;
- bahwa PT Pandu melakukan penimbunan pada sekitar tahun 2010;
- bahwa ada perjanjian dengan PT Pandu dan saudara saksi;
- bahwa setelah PT Pandu, yang beraktivitas di lokasi tersebut adalah PT Kurnia pada tahun 2020;
- bahwa PT Pandu yang melakukan penimbunan termasuk kawasan Jetty;

4. Keterangan saksi atas nama Ashal DM:

- bahwa pada persidangan ini, saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kegiatan pertemuan di kecamatan;
- bahwa pertemuan dilakukan pada tanggal 1 November 2023;
- bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas terkait legalitas kepemilikan tanah Penggugat dan Abd. Haris;
- bahwa saksi merupakan mitra PT Kurnia yang menggunakan Jetty. Pada saat saksi ingin menggunakan Jetty ada pihak yang melakukan keberatan, terkait keberatan tersebut maka dilakukan mediasi di kecamatan yang dihadiri kedua belah pihak, Camat dan Kapolsek, pada saat mediasi pihak dari Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan tanahnya karena sudah terbakar, sedangkan dari pihak Abd. Haris menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertipikat tanah;
- bahwa saat mediasi pak Ilyas maju ke depan memberikan sertipikat kepada camat;
- bahwa hasil dari mediasi bahwa yang memiliki legalitas tanah dari pihak pak Ilyas berupa sertipikat, sedangkan dari pihak Penggugat tidak memiliki legalitas tanah;
- bahwa saksi hanya melakukan pembayaran kompensasi kepada pihak Abd. Haris dan Ilyas, saksi mendapatkan informasi bahwa rumpun Penggugat juga mendapatkan kompensasi;



- bahwa tidak ada bukti tertulis terkait kompensasi kepada rumpun Penggugat;
- bahwa bukti T-13 diakui oleh saksi;

Tergugat mengajukan alat bukti elektronik yang telah ditunjukkan/diperdengarkan secara sah dalam persidangan serta telah diserahkan pula dalam bentuk *file* melalui *flashdisk* yang diberi tanda bukti T.E-1 sampai dengan bukti T.E-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.E-1 : Dokumentasi Pemeriksaan Setempat Papan Nama Terminal Khusus Melayani Kepentingan Umum Pertambangan Mineral PT Kurnia Mining Resources terletak di Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan salah satu dokumentasi Pemeriksaan Lapangan Sertipikat Nomor 779/Mosiku atas nama Abdul Haris atas permintaan Penyidik Polres Kolaka Utara tanggal 9 Januari 2024 (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. Bukti T.E-2 : Olah data Aplikasi *Google Earth* yang dihiparkankan (*overlay*) dengan penunjukan lokasi tanah objek sengketa dari Haminong, Abdul Haris, dan Sertipikat Atas Tanah Nomor 779/Mosiku atas nama Abdul Haris berdasarkan garis waktu dari tahun 1985, bulan Maret 2011, bulan November 2011, dan bulan Februari 2022 (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
3. Bukti T.E-3 : Dokumentasi rapat di Kantor Kecamatan Batu Putih yang membicarakan permasalahan sengketa lahan di lokasi Dermaga PT Kurnia Mining Resources yang menghadirkan Sdri. Haminong dan Sdr. M. Ilyas, Sdr. Safarullah dan Sdr. Ashal DM (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);



4. Bukti T.E-4 : Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Royalti Jetty PT Kurina Mining Resources dengan pihak Abdul Haris pada bulan November 2020 (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Para pihak tidak mengajukan ahli dan Penggugat tidak mengajukan bukti elektronik, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 4 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah Sertipikat Hak Milik Nomor 00779/Desa Mosiku, tanggal 18/02/2022, Surat Ukur Nomor 00683/Mosiku/2022 tanggal 18/02/2022, Luas 15.620 m² (lima belas ribu enam ratus dua puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Abd. Haris (*vide* bukti P-1, bukti T-9), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta berketetapan pada gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta berketetapan pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapny



terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mengenai:

1. PTUN Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, eksepsi beserta Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai *Legal Standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan setidaknya-tidaknya objek tanah pada tahun 1980 masih berupa



laut, sehingga Penggugat secara *de facto* tidak memiliki hubungan hukum dan penguasaan fisik terhadap lokasi objek tanah yang diterbitkan objek sengketa karena Tergugat telah beberapa kali melakukan peninjauan lokasi tanah tersebut dan dikuasai secara fisik oleh pemegang hak yang senantiasa dijumpai oleh Tergugat pada saat peninjauan lapang dan tidak ada permasalahan serta keberatan dari masyarakat sekitar atas penguasaannya termasuk Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat membantah adanya hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang dimaksud objek sengketa *a quo* dan dengan demikian Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya dengan mendalilkan yang pada pokoknya secara faktual dalam objek tanah yang dikuasai dan diolah oleh Penggugat masih terdapat beberapa tanaman jangka panjang yang dahulu ditanam oleh Penggugat. Selain itu, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor: 140/148/MSK/2017 sebagaimana tertulis dalam lembaran kolom petunjuk objek sengketa telah dibatalkan oleh Kepala Desa Mosiku, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembatalan Penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 140/047/MSK/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan mengenai tidak adanya keberatan dari Penggugat pada saat peninjauan lapang, bergantung dengan kewajiban Tergugat untuk mengumumkan data fisik dan data yuridis objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum mengenai apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan serta menuntut pembatalan terhadap objek sengketa *a quo*?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat termasuk dalam kualifikasi kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat adagium *no interest, no action* atau *point d’interet, point d’action*, yang pada pokoknya dimaknai hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan, kepentingan proses adalah

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, bukti T-9) ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yaitu Abd. Haris, yang disertai akibat atau hubungan hukum terhadap kebendaan yaitu bukti hak milik atas bidang tanah bagi yang bersangkutan, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan haruslah dikaji terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Haminong (Penggugat *in casu*) pada tanggal 10 Oktober 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Lelewawo atas bidang tanah seluas 15.600 m² yang terletak di Desa Lelewawo, dengan batas-batas bidang tanah yakni sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan Kandiccu, sebelah selatan berbatasan dengan Nahera dan sebelah barat berbatasan dengan laut;



2. bahwa berdasarkan bukti P-7 diketahui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kandiccu tanggal 10 September 2020 tercatat batas sebelah barat bidang tanah tersebut adalah Haminong/Nahera, dan berdasarkan bukti P-8 diketahui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Nahera tanggal 24 September 2020 tercatat batas sebelah utara bidang tanah tersebut adalah Haminong;
3. bahwa berdasarkan bukti T-12 yang didukung dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Abd. Haris dan Saprullah diketahui PT Redwood Timber menyewa *Seroh* (alat penangkap ikan) milik Abdullah P.O. yang merupakan orang tua dari Abd. Haris dan Saprullah pada 16 Juni 1980 di lokasi yang sekarang terbit objek sengketa;
4. bahwa berdasarkan bukti T-13 yang didukung dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Abd. Haris dan Bakri diketahui PT Kurnia Mining Resources melakukan perjanjian pembayaran kompensasi lokasi *Jetty/Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)* salah satunya kepada Abd. Haris atas lokasi *Jetty* yang berada di Laburino Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 19 November 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Lelewawo, Kepala Desa Mosiku dan Camat Batu Putih;
5. bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, bukti T-9) diketahui bidang tanah yang dimaksud objek sengketa tersebut seluas 15.620 m² dengan penunjuk yang tercatat berasal dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Nomor 140/489/MSK/V/2017 dan objek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022;
6. bahwa berdasarkan bukti T-18 diketahui pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00778/Desa Mosiku, tanggal 18 Februari 2022, Surat Ukur Nomor 00682/Mosiku/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama M. Ilyas pada batas sebelah utara bidang tanah tersebut menunjuk bidang dengan Nomor 00819 yang merupakan NIB dari Abd. Haris (*vide* bukti P-1, bukti T-9);



7. bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Agustus 2024 diketahui lokasi bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat masuk ke dalam bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Agustus 2024, bukti T-15);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas, diketahui dasar Penggugat menunjukkan adanya kepentingan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 10 Oktober 2020 (*vide* bukti P-2), yang mana dihubungkan dengan bukti P-7 dan bukti P-8 juga mengakui adanya bidang tanah Penggugat di Desa Lelewawo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bukan merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah, namun merupakan alas hak dalam pendaftaran tanah, sehingga surat tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah diikuti dengan penguasaan nyata dan itikad baik dari pembuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut untuk dapat dijadikan dasar dalam pengajuan sertipikat hak atas tanah sehingga secara tidak langsung membuktikan yang bersangkutan memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dan berhak untuk diterbitkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan atas bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, merujuk pada keterangan saksi Penggugat atas nama Nurmi menerangkan pada pokoknya pada sekitar tahun 1988 sebuah perusahaan kayu menyewa bidang tanah kepada Penggugat untuk pembangunan *Jetty*, yang mana mengenai asal bidang tanah Penggugat tersebut menurut keterangan saksi Penggugat atas nama Sahrul Waris berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Tiwi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, tidak terdapat bukti-bukti lain yang relevan mengenai penguasaan Penggugat atas bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan mendukung keterangan saksi-saksi tersebut, sebaliknya merujuk pada bukti T-17 dan T.E-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampilan lokasi objek sengketa pada Aplikasi *Google Earth Pro* yang juga telah ditayangkan secara terbuka pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024 diketahui bidang tanah yang dimaksud objek sengketa pada bulan Maret 2011 masih berupa perairan laut, yang mana relevan dengan bukti T-12 yang didukung dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Abd. Haris dan Saprullah bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut dahulunya merupakan lokasi penangkapan ikan atau *seroh*, yang pada tahun 1980 lokasi tersebut disewa oleh PT Redwood Timber dari Abdullah P.O. yang merupakan orang tua Abd. Haris dan setelahnya pada lokasi tersebut kembali digunakan oleh keluarga Abd. Haris sebagai lokasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan bentuk lokasi penangkapan ikan menjadi bidang tanah, dalam hal ini merujuk pada keterangan saksi Tergugat atas nama Abd. Haris, Saprullah dan Bakri yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan pada lokasi penangkapan ikan tersebut pada sekitar tahun 2010 dilakukan penimbunan oleh PT Pandu Citra Mulia untuk digunakan sebagai lokasi *Jetty*, yang mana kegiatan perusahaan tersebut berlangsung hingga tahun 2017, dan kemudian pada tahun 2020, PT Kurnia Mining Resources masuk menggantikan PT Pandu Citra Mulia di lokasi bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 9 Agustus 2024 diketahui tidak terdapat penguasaan fisik oleh Penggugat, sebaliknya pada lokasi objek sengketa tersebut terdapat aktivitas pengangkutan yang mana menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Abd. Haris, aktivitas tersebut dilakukan oleh PT Kurnia Mining Resources yang menyewa lokasi bidang tanah tersebut dari dirinya sehingga relevan dengan bukti T-13 tanggal 19 November 2020 yang diakui oleh saksi Tergugat atas nama Ashal DM selaku mitra PT Kurnia Mining Resources dan didukung dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Bakri yang pada pokoknya menerangkan PT Kurnia Mining Resources melakukan perjanjian pada tahun 2020 dengan keluarga Abd. Haris sebagai pihak yang sejak awal menguasai lokasi *Jetty*;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penguasaan nyata atas bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan, tidak terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan guna membatalkan objek sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus terkait permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.023.000,00 (sepuluh juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.

ROSIDAH, S.H.

Ttd.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	99.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	9.584.000,00
5. Biaya PNBPN	: Rp	30.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	10.023.000,00
Terbilang	:	(sepuluh juta dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 25/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)